



SALINAN

BUPATI LAMONGAN
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI LAMONGAN
NOMOR : 188/40/KEP/413.013/2020

TENTANG

TIM TEKNIS FASILITASI PENYALURAN DAN PENYUSUNAN LAPORAN
DANA TRANSFER KABUPATEN LAMONGAN
TAHUN ANGGARAN 2020

BUPATI LAMONGAN,

Menimbang : bahwa dalam rangka kelancaran pelaksanaan penyaluran dana transfer dari Rekening Kas Negara ke Rekening Kas Umum Daerah Kabupaten Lamongan serta tertib administrasi pelaporan dana transfer secara periodik, dipandang perlu membentuk Tim Fasilitasi Penyaluran dan Penyusunan Laporan Dana Transfer Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2020.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4355);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

11. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 237);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2007 Nomor 10/E);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2018 Nomor 4);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 20 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2019 Nomor 19);
18. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 85 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2019 Nomor 86).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan,

KESATU : Membentuk Tim Fasilitasi Penyaluran dan Penyusunan Laporan Dana Transfer Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2020 dengan susunan keanggotaan sebagaimana terdapat dalam lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud diktum KESATU, mempunyai tugas sebagai berikut :

a. ketua :

1. memberikan arah kebijakan bagi tim fasilitasi penyaluran dan penyusunan laporan dana transfer pemerintah kabupaten lamongan ;
2. menyiapkan dan melaksanakan kebijakan kepala daerah dalam memfasilitasi penyaluran dan pelaporan dana transfer; dan
3. melaksanakan tugas-tugas koordinasi lainnya.

b. wakil ketua :

1. membantu ketua tim fasilitasi penyaluran dan penyusunan laporan dana transfer pemerintah kabupaten lamongan dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya selaku ketua;
2. melaksanakan tugas dan wewenang ketua apabila berhalangan sementara; dan
3. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh ketua.

c. koordinator :

1. melakukan koordinasi dan pengadministrasian dalam melaksanakan kebijakan penyaluran dan pelaporan dana transfer pemerintah kabupaten lamongan; dan
2. melaksanakan tugas-tugas koordinasi lainnya berdasarkan instruksi ketua/wakil ketua.

d. pengendali teknis :

1. melaksanakan perencanaan dan pengadministrasian dalam rangka fasilitasi penyaluran dana transfer pemerintah kabupaten lamongan; dan
2. melaksanakan penyusunan laporan dana transfer pemerintah kabupaten lamongan.

e. anggota :

1. melaksanakan fungsi kesekretariatan tim fasilitasi penyaluran dan penyusunan laporan dana transfer pemerintah kabupaten lamongan; dan
2. memantau pelaksanaan penyaluran dana transfer dan melaksanakan administrasi penyusunan laporan dana transfer pemerintah kabupaten lamongan.

KETIGA : Biaya guna pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud diktum KESATU dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2020.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lamongan
pada tanggal 2 Januari 2020

BUPATI LAMONGAN,
ttd.
FADELI

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Lamongan;
2. Sdr. Inspektur Kabupaten Lamongan;
3. Sdr. Tim Teknis dimaksud.
-

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



[Signature]
JOKO NURSIYANTO
NIP. 19630114 198801 1 001

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI LAMONGAN
NOMOR : 188/40/KEP/413.013/2020
TANGGAL : 2 JANUARI 2020

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM TEKNIS FASILITASI PENYALURAN DAN
PENYUSUNAN LAPORAN DANA TRANSFER KABUPATEN LAMONGAN
TAHUN ANGGARAN 2020

No.	Kedudukan dalam Keanggotaan	Keterangan
1	2	3
I.	a. Ketua	Sekretaris Daerah Kabupaten Lamongan.
	b. Wakil Ketua	Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamongan.
II.	Sekretaris	Kepala Bidang Perbendaharaan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamongan
III.	Koordinator	1. Kepala Sub Bidang Pengelolaan Kas pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamongan 2. Kepala Sub Bidang Pelayanan Perbendaharaan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamongan 3. Kepala Sub Bidang Administrasi Perbendaharaan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamongan
IV.	Anggota	1. Tri Wahyu Wijayanti, S.M., Staf pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamongan. 2. Yoga Yudyawan, S.Kom., Staf pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamongan 3. Agil Danang, Staf pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamongan 4. Budi Harjoko, S.Kom., Staf pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamongan 5. Tiya Dwi Prastyani, S.Pi, Staf pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamongan 6. Rizky Nuraini Islamiyah, S.E., Staf pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamongan 7. Achmad Afif Afandi K., S.E, Staf pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamongan 8. Garyn Iswahyono Putri, S.A., Staf pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamongan 9. Lailatul Fitriyah, S.Pd., Staf pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamongan

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

JOKO NURSIYANTO
NP. 19680114 198801 1 001

BUPATI LAMONGAN,
ttd.
FADELI